



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon (0274) 3739133, 373659
Laman: www.isi.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR: 124/IT4/HK/2020

TENTANG
PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL DAN SUMBANGAN
PENGEMBANGAN INSTITUSI DI LINGKUNGAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu menetapkan tarif Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pengembangan Institusi di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pengembangan Institusi di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

- 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor: 0173/O/1995, tentang Organisasi dan Tatakerja ISI Yogyakarta;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12452/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023;
 10. DIPA ISI Yogyakarta nomor: DIPA-023.17.2.677539/2020 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.
- PERTAMA : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pengembangan Institusi di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta bagi Mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberlakukan untuk seluruh mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Februari 2020

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,


TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 19600408 1986011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta
5. Kepala Bagian Pendidikan dan Kerjasama ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum dan HTLP,



Suparjilan, S.IP.
NIP 19620728 198303 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA
NOMOR 124/IT4/HK/2020
TANGGAL 3 FEBRUARI 2020
TENTANG PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL
DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

No	Rentang Penghasilan per bulan Orang Tua Mahasiswa (Suami dan Istri) (Pendapatan Kotor)	Semula		Semula	Usul	Usul	Usul Penetapan
		Kelompok UKT Th. Angkatan 2013 s/d 2020	Tarif UKT Th. Angkatan 2013 s/d 2020	Penyesuaian Kelompok UKT Th. Angkatan 2020	Penyesuaian Tarif UKT Th. Angkatan 2020 per semester	Usul atau SPI Jalur Mandiri	
1	Rp 1 s/d 1.000.000	I	Rp 500.000	I	Rp 500.000	Rp 3.000.000	
2	Rp 1.000.001 s/d 2.000.000	II	Rp 1.000.000	II	Rp 1.000.000	Rp 3.500.000	
3	Rp 2.000.001 s/d 4.000.000	III	Rp 1.600.000	III	Rp 1.900.000	Rp 4.000.000	
		(Kel. III ini berbeda Sesuai prodinya)	s/d		s/d		
4	Rp 4.000.001 s/d 5.000.000	IV	Rp 2.600.000	IV	Rp 2.750.000	Rp 5.000.000	
5	RP 5.000.001 s/d 6.500.000	V	Rp 3.500.000	V	Rp 4.500.000	Rp 5.500.000	
6	Rp 6.500.001 s/d 8.500.000	VI	Rp 3.500.000	VI	Rp 5.500.000	Rp 6.000.000	
7	Rp 8.500.001 s/d 10.000.000	VII	Rp 3.500.000	VII	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000	
8	Rp 10.000.001 Ke atas	VIII	Rp 3.500.000	VIII	Rp 7.500.000	Rp 7.000.000	
9	Negara Asal Luar Negeri	Mahasiswa Asing	Rp 8.000.000		Rp 12.500.000		
10	Dalam Negeri	Jalur Kerjasama			Rp 5.500.000		

Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum dan HTLP,



Suparjlan, S.IP.
NIP.19620728 198303 1 002

MUKHAMAD AGUS BURHAM
NIP.196004081986011001